

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak Parkir

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 31 dan 32, Pajak Parkir merupakan pajak yang dikenakan terhadap penggunaan lahan parkir diluar badan jalan, yang tersedia untuk kegiatan usaha, misalnya tempat penyediaan penitipannya kendaraan. Pajak Parkir yang dikenakan tidak seutuhnya terdapat pada setiap daerah. Hal tersebut dikarenakan adanya kewenangan yang diberikan kepada setiap pemerintah daerah untuk memberi pengenaan ataupun tidak dalam jenis pajak daerah (Samudra, 2015).

Perihal pemungutan Pajak Parkir, diantaranya ada pertimbangan-pertimbangan yang penting diketahui, antara lain:

1. Tempat parkir.
2. Pembayaran.
3. Pengusaha Parkir.
4. Gedung Parkir.
5. Pelataran Parkir.
6. Garasi.
7. Tempat penitipannya kendaraan.
8. Kendaraan bermotor.

2.1.1.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir

Dalam memungut Pajak Parkir terdapat dasar hukum yakni sebagai berikut.

1. UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. UU No. 34 Tahun 2000 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 mengenai Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Parkir.

2.1.1.2 Objek Pajak Parkir

Objek dari Pajak Parkir itu sendiri dapat dikalsifikasikan sebagai berikut.

1. Bangunan parkir.
2. Halaman parkir.
3. Garasi kendaraan yang dipungut biaya.
4. Area penitipannya kendaraan bermotor.

2.1.1.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir

Subjek dari pajak parkir merupakan perseorangan maupun badan yang memarkirkan kendaraan bermotornya. Sementara untuk wajib pajak parkir yaitu perseorangan maupun badan yang menyediakan lahan parkir. Orang pribadi ataupun badan yang memarkirkan kendaraan adalah subjek pajak yang menyettor atau membayarkan pajak sementara pengusaha yang menyiapkan lahan parkir dan juga memungut biaya disebut wajib pajak yang diberi kepercayaan melakukan pemungutan pajak terutang.

2.1.1.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Parkir

Jumlah yang dibayarkan atau yang harus dibayarkan pada penyedia tempat parkir merupakan dasar pengenaan Pajak Parkir. Dasar pengenaannya Pajak Parkir ditentukan oleh peraturan daerah dan berdasarkan pada klasifikasi lahan parkir, kapasitas menampung dan jumlah kendaraan bermotor. Sementara untuk

tarif parkirnya ditentukan oleh orang yang mengelola tempat parkirnya diluar badan jalan yang bayarannya dipungut berdasar pada tarif parkir yang sudah ditentukan pemerintahan daerah. Tarif pajak parkir tertinggi ditentukan 30%. Setiap daerah dapat menentukan sendiri besaran dari tarif pajak, asalkan tidak melebihi dari 30%.

2.1.1.5 Perhitungan Pajak Parkir

Perhitungan Pajak Parkir pada umumnya dapat dihitung berdasarkan rumus dibawah ini.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Parkir} &= \text{Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak X Jumlah Pembayaran} \\ &\quad \text{Kepada Penyelenggara Tempat Parkir} \end{aligned}$$

Rumus 2.1 Tarif Pajak

2.1.1.6 Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Suatu kewajiban bagi wajib pajak untuk melapor mengenai penghitungan, pemungutan maupun penyetoran Pajak Parkir terutang kepada Dinas Pendapatan Daerah. Secara umum SPTPD wajib disampaikan paling lama lima belas hari sesudah berakhirnya waktu pembayaran pajak. Daftar isian dapat menghasilkan data perpajakan lengkap yang berikutnya dikumpul dan dicatatkan pada berkas yakni berupa hasil final untuk menjadi sebagai dasar pada penghitungan pajak terutang.

2.1.1.7 Cara Pemungutan dan Penetapan Pajak Parkir

Cara pemungutannya Pajak Parkir secara keseluruhan tidak bisa dilakukan oleh orang ketiga. Setiap penyedia tempat parkir harus memperhitungkan, membayarkan dan melapor dengan sendirinya pajak terutangnya dengan

menggunakan SPTPD. Pajak Parkir yang dipungut menggunakan sistem ini merupakan sistem *self assessment* yang merupakan wajib pajaknya diberikan wewenang seutuhnya untuk melakukan penghitungan, pembayaran dan melaporkan sendirinya pajak yang terutang.

Penetapan Pajak Parkir di beberapa daerah tidak diberikan seutuhnya kepada wajib pajaknya, namun diserahkan kepada pemerintah daerah. Untuk pajak parkir terutang yang ditentukan pemerintahan daerah, total pajak terutangnya ditentukan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Wajib pajaknya dalam hal tersebut tetap mencantumkan SPTPD, namun tidak melakukan penghitungan pajak karena total Pajak Parkir terutang ditentukan dari petugas pajak.

2.1.1.8 Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir

Pajak Parkir harus dibayar dan dilunaskan dalam tempo yang telah ditetapkan pada peraturan daerah. Pembayaran tersebut disetorkan melalui kas daerah, bank maupun tempat pembayaran lainnya yang sudah ditetapkan pada surat penagihan pajak. Apabila waktu jatuh temponya di hari libur, maka pembayarannya dilaksanakan di hari kerja selanjutnya. Pembayaran harus dilaksanakan sekaligus membawa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Sementara untuk waktu jatuh temponya membayar dan menyetorkan Pajak ini ditentukan oleh wali kota setempat.

Apabila pajak terutang ini belum dilunasi dalam waktu jatuh tempo yang ditetapkan, maka pegawai pajak yang diunjuk dapat menagih pajak tersebut. Sebelum menagih pajak tersebut terlebih dahulu melakukan pemberian surat

peringatan ataupun teguran. Surat teguran umumnya diterbitkan tujuh hari setelah jatuh temponya dalam membayarkan pajak dan dalam jangka waktu tersebut wajib pajak harus melunasi pajak terutangnya.

2.1.2 Efektivitas

Efektivitas merupakan sebuah ukuran yang dipergunakan untuk mengukur seberapa besar keberhasilan dalam mencapai target pada suatu organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebuah organisasi dikatakan telah efektif dalam menjalankan aktivitas operasionalnya apabila target yang telah ditetapkan tersebut telah memenuhi target. Apabila target yang dicapai semakin besar, maka dapat dinyatakan organisasi tersebut dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sudah efektif. Begitu juga sebaliknya, apabila hasil yang dicapai berada dibawah target yang sudah ditentukan maka dapat dikatakan organisasi tersebut dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya masih belum efektif (Tulandi & Sabijono, 2020).

Konsep efektivitas merupakan konsep yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam organisasi. Konsep tersebut dijadikan sebagai faktor yang salah satunya diperlukan guna membuat perubahan atau tidak pada manajemen organisasi proses kerja di unit organisasi tersebut (Utiahman, Walewangko, & Siwu, 2016). Dalam hal ini diperlukan penelitian lebih mendalam untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini guna mencari tahu hal yang membuat pemungutan Pajak Parkir itu berjalan secara efektif atau tidak. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan bagi pihak BP2RD Kota Batam untuk dapat memenuhi target PAD yang telah ada.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Target Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Rumus 2.2 Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir

Melalui rumus perhitungan diatas, efektivitas pemungutan Pajak Parkir merupakan perhitungannya nilai yang diperoleh berdasarkan persentase diantara realisasinya Pajak Parkir dengan target penerimaannya (Estiningsih & Nurranto, 2020). Pemungutan Pajak Parkir disimpulkan sangat efektif jika persentase diatas 100% ataupun realisasinya dapat menggapai target yang ditetapkan untuk setiap tahun. Untuk mengetahui persentase kriteria efektivitas, dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: (Erawati & Rahmawati, 2016)

2.1.3 Kontribusi

Kontribusi merupakan besarnya sumbangan yang diberikan atas pelaksanaan suatu kegiatan (Eka Putra, 2019). Dalam hal ini, analisis kontribusi pajak merupakan analisis yang gunanya untuk mencari tahu besarnya sumbangan yang diterima PAD atas penerimaan pajak, yang dilakukan perhitungan dengan membandingkan antar realisasi pajak yang di terima dengan Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu, kontribusi pajak yang dimaksudkan pada penelitian ini

merupakan sumbangan yang diterima oleh penerimaan Pajak Parkir yang dapat mempengaruhi PAD.

Apabila tingkat penerimaan Pajak Parkir semakin membesar begitu juga dengan Pemerintah Daerah mampu mengoptimalkan potensi sumbernya penerimaan pajak dengan cara target dan realisasi Pajak Parkir ditingkatkan, maka tentu saja hal tersebut juga dapat memberikan peningkatan pada PAD. Menurut (Prananda, Harimurti, & Sunarti, 2020) untuk mencari tahu seberapa besar Pajak Parkir berkontribusi terhadap PAD bisa dilakukan perhitungan melalui rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rumus 2.3 Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD

Dan untuk melihat seberapa berkontribusinya Pajak Parkir ini dapat ditunjukkan berdasarkan tabel dibawah berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Kontribusi

Klasifikasi Kriteria Kontribusi	Persentase Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: (Erawati & Rahmawati, 2016)

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pemungutan pendapatan yang dilakukan sendirinya oleh pemerintah daerah setempat (Putra, 2018). Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah yakni penerimaan sumber dana

daerah terkait yang asalnya dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pemisahan pengelolaan kekayaan daerah PAD lainnya yang sah. Sumber-sumber PAD berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 285 antara lain sebagai berikut.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang disetorkan oleh individu ataupun organisasi ke daerah tidak dengan balas jasa langsung yang dipaksakan berdasar pada aturan yang digunakan, yang berguna sebagai pembiayaan kegiatan pemerintah daerah (Luisa Lohonauman, 2016).

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah terhadap penyediaan jasa yang diserahkan pemerintahan daerah setempat guna kebutuhan orang pribadi maupun organisasi (Putra, 2018).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah tersebut diartikan sebagai kekayaan daerah yang mampu dipertanggung jawabkan lewat perkiraan belanja daerah bertujuan untuk dikuasai dan ditanggung jawabi sendiri.

4. PAD Lain-Lain yang Sah

Yang tergolong dalam pendapatan ini yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga, keuntungan atas selisih nilai tukar rupiah, dan jasa giro.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh (Makausi, Sabijono, & Pinatik, 2019) berjudul Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. Penelitian ini bertujuan guna mencari tahu besarnya kontribusi beserta efektivitasnya Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dan dengan penggunaan data kualitatif serta kuantitatif. Dalam sumber datanya yakni menggunakan data primer. Hasil penelitian menyatakan bahwa rata-rata efektivitas Pajak Parkir mulai dari 2014 sampai 2018 mencapai 84,95% dengan kategori cukup efektif dan kontribusinya Pajak Parkir tahun 2014 sampai 2018 rata-ratanya yakni 0,06% termasuk kategori kurang.

Penelitian yang dilakukan (Erawati & Rahmawati, 2016) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Produk Domestik Regional Bruto Dan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan mencari tahu efektivitas maupun efisiensinya Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame beserta PAD Kabupaten Bantul. Dalam penelitian menggunakan data sekunder pada tahun 2009 – 2014 yang diperoleh dari Dispenda Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas realisasinya Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan PAD disimpulkan sangat efektif, disebabkan penghitungan rata-ratanya selama enam tahun melebihi 100%. Sementara untuk tingkat efisiensinya adalah sebesar 10% sehingga sangat efisien.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh (Tulandi & Sabijono, 2020) dengan berjudul Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu. Penelitian ini berguna untuk mencari tahu tingkat efektivitasnya Pajak Parkir serta membuktikan besarnya kontribusi pajak tersebut terhadap PAD. Penggunaan metode analisisnya yaitu analisis kualitatif dengan data sekunder. Hasil penelitiannya menyatakan kontribusinya Pajak Parkir terhadap PAD pada 2014-2018 berkontribusi sangat kurang dan hasil pengujian efektivitasnya tahun 2014-2018 termasuk kedalam kategori sangat efektif.

Penelitian yang dilakukan (Wicaksono & Puspita, 2020) berjudul Analisis Efektivitas, Kontribusi, Dan Potensi Penerimaan Pajak Parkir Di Kabupaten Banyuwangi. Tujuannya yakni mengetahui efektivitas, kontribusi, maupun potensi penerimaannya pajak parkir. Penelitian ini menggunakan populasi yakni pengusaha yang sudah didaftarkan sebagai wajib pajak parkir, sementara sampel yang digunakan yaitu pengusaha wajib pajak parkir yang berada di tiga kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitiannya menyatakan efektivitas Pajak Parkir senilai 87,80% dengan kriteria cukup efektif, dengan kontribusinya senilai 0,65% dan termasuk sangat kurang berkontribusi dan potensinya senilai Rp.1.049.932.800 dengan hasil tersebut realisasinya yakni senilai Rp.790.236.000, merupakan realisasinya pajak parkir hanya 75,26% dari potensi penerimaannya pada tiga kecamatan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Estiningsih & Nurranto, 2020) dengan judul Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Di Wilayah Jakarta Selatan. Metode yang digunakan yakni *descriptive research* yang menggunakan data sekunder beserta data primer. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh jasa parkir menyediakan tempat parkir yang dikenai pajak oleh BP2RD Kota Jakarta Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan tingkat efektivitas pajak parkir periode 2014 sampai 2018 Kota Jakarta Selatan yaitu selalu efektif, walaupun pada beberapa tahun terdapat target yang belum tercapai.


Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Pangau, Tinangon, & Gamaliel, 2019) berjudul Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan Kontribusinya Bagi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Tomohon. Penelitiannya ini bertujuan mencari tahu efektivitas beserta kontribusinya Pajak Parkir terhadap penerimaannya pajak daerah Kota Tomohon periode 2015 hingga 2017. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi beserta wawancara. Analisa datanya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitiannya menghasilkan efektivitas Pajak Parkir periode 2015 samapai 2017 melewati target yang menandakan bahwa Pajak Parkir termasuk sangat efektif. Kontribusinya Pajak Parkir periode 2015 sampai 2017 meningkat akan tetapi masih termasuk kategori sangat kurang.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Prananda et al., 2020) berjudul Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis tingkat kontribusi maupun efektivitasnya Pajak Restoran, Pajak Hotel serta Pajak Parkir terhadap PAD tahun 2012-2018. Metode pengumpulan data menggunakan dokumen dan laporan mengenai PAD, Pajak Hotel, Pajak Restoran serta Pajak Parkir. Hasil penelitiannya ini menyatakan kontribusi Pajak

Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir sangat kurang berkontribusi. Tingkat efektivitas Pajak Hotel termasuk kategori efektif, sedangkan untuk efektivitasnya Pajak Restoran serta Pajak Parkir tergolong dalam kategori sangat efektif.

2.3 Kerangka Pemikiran

Sehubungannya dengan penelitian ini tentang analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka diilustrasikan kerangka pemikiran berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasar pada latar belakang, perumusan masalah dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

H₁: Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong sudah efektif.

H₂: Tingkat kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong sangat baik.